



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/20/KEP/01.02/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan masyarakat berbudaya hukum dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu melakukan pembinaan sadar hukum secara terpadu dan berkelanjutan pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa agar pembinaan Desa Sadar Hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03-05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/20/KEP/01.02/2022
TENTANG
DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM DI KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022


NO	DESA BINAAN	KECAMATAN
1	2	3
1.	DESA BANYUWANGI	KECAMATAN BANDONGAN
2.	DESA TAMPIRWETAN	KECAMATAN CANDIMULYO
3.	DESA SUMBER ARUM	KECAMATAN TEMPURAN
4.	DESA KENALAN	KECAMATAN PAKIS
5.	DESA GUNUNGPRING	KECAMATAN MUNTILAN
6.	DESA SUMBER	KECAMATAN DUKUN

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003